

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, simpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Alasan KPKNL Surabaya melakukan penyesuaian tarif sewa adalah karena pemerintah menerbitkan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 terutama di sektor perkonomian. Dampak tersebut meliputi :
 1. Penurunan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
 2. Melemahnya kurs rupiah terhadap USD
 3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
2. Setelah melakukan tinjauan atas pelaksanaan perubahan nilai tarif sewa Barang Milik Negara di KPKNL Surabaya mulai dari pengajuan permohonan sewa sampai penerbitan persetujuan sewa, penulis menyimpulkan secara umum pelaksanaan nya sudah sesuai dengan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara dan KMK Nomor 213/KM.6/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

3. Besaran sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan milik Lantamal V adalah sebesar Rp16.351.964.000 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Setelah PT Pertamina (Persero) selaku penyewa mengajukan keringanan sewa, besaran sewa berubah menjadi Rp.13.053.438.179 (tiga belas miliar lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
4. Kebijakan penyesuaian tarif sewa Barang Milik Negara tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sewa Barang Milik Negara secara keseluruhan. Namun, kebijakan ini dapat mempengaruhi pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) PNBPN Pengelolaan Aset